



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt. P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan oleh :

1. **Hironimus Tlaan**, NIK 5371030411840012, lahir di Tubu tanggal 11 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Alamat di RT. 14 RW. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Maria Elisabeth Seuk**, NIK 5371035202890006, lahir di Belu tanggal 12 Februari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT. 14 RW. 05 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15072022-0009 tertanggal 05 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Weliman, tanggal 13 Maret 2013 dan diberi nama Maria Rizky Trivonny Tlaan, berdasarkan Surat Nomor : 5371-LT-11072019-0030;
3. Bahwa pada saat pendaftaran pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil para Pemohon lalai untuk turut mendaftarkan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut, para Pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan ini dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Maria Rizky Trivonny Tlaan, lahir di Weliman, pada tanggal 13 Maret 2013, diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam buku register yang di peruntukan untuk dicatat dalam Akta Kelahiran atas nama Maria Rizky Trivonny Tlaan;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hironimus Tlaan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Elisabeth Seuk, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15072022-0009 antara Hironimus Tlaan dan Maria Elisabeth Seuk, tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371031507220003 atas nama Kepala Keluarga Hironimus Tlaan, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 76/PKW-Wln/SKL/VII/22, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fransina Taloen;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelum menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maria Rizky Trivonny Tlaan;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon;

2. Saksi Lambertus Tlaan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelum menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Maria Rizky Trivonny Tlaan;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui kalau para Pemohon ada pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2022, dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-15072022-0009 tertanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan bahwa mengetahui kalau sebelum para Pemohon menikah, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Weliman pada tanggal 13 Maret 2013 dan diberi nama Maria Rizky Trivonny Tlaan, yang hingga sekarang dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sebagai orangtua kandung;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidang dan atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Fransina Taloen dan 2. Saksi Lambertus Tlaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi-saksi juga mengetahui kalau para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2022. Bahwa saksi-saksi tahu bahwa Maria Rizky Trivonny Tlaan, yang lahir di Weliman, tanggal 13 Maret 2013, adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah, karena para Pemohon baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa surat keterangan lahir, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Weliman dengan Nomor : 76/PKM.WLM/SKL/VII/22 tanggal 13 Maret 2013 dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Akta Perkawinan dari para Pemohon dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371031507220003 atas nama Hironimus Tlaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang bernama Maria Rizky Trivonny Tlaan, yang lahir di Weliman, tanggal 13 Maret 2013, diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Kpg tanggal 25 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Jaret I. Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jaret I Sungkono, S.H.;

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	: Rp.30.000,-
2. ATK:	: Rp.50.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp.10.000,-
4. Materai	: Rp.10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp.10.000,-
JUMLAH	: Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)